

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEY MANDIRI HASIL PEMBANGUNAN ZI

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

**Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025**



PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

PERIODE 8 APRIL – 25 APRIL 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEY MANDIRI

HASIL PEMBANGUNAN ZI

LAPORAN

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025

Disahkan di Purbalingga
Pada Hari Senin, 19 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga



Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H.
NIP. 19780725 200112 1 001

Ketua Tim Survei,



Dyah Winanti, S.H.
NIP. 19651229 199403 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Pengadilan Negeri Purbalingga) dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Survei yang dilakukan Pengadilan Negeri Purbalingga ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025.

Dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan bisa diukur / dijelaskan dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan / diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Purbalingga yang diambil dengan kuesioner.

Semoga laporan ini berguna bagi Pengadilan Negeri Purbalingga dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDULi

LEMBAR PENGESAHANii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I . KUESIONER SURVEY.....1

BAB II. METODOLOGI SURVEY4

 A. Kriteria Responden.....4

 B. Metode Pencacahan6

 C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....6

BAB III. PENGOLAHAN SURVEI.....7

 A. Analisis Hasil Survey7

 B. Tindak Lanjut Hasil Survey.....17

BAB IV. DATA SURVEI.....26

 A. Data Responden (Nama, No Telepon/HP dan/atau Email).....26

 B. Data Dukung Lainnya.....27

BAB I

KUISIONER SURVEY

Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Purbalingga. Adapun sasaran-sasaran Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga.
2. Mendorong Pengadilan Negeri Purbalingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong Pengadilan Negeri Purbalingga menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian atau survei. Survei adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari banyak orang. Survei sering melibatkan kuesioner, tetapi juga bisa mencakup metode pengumpulan data lain seperti wawancara atau kelompok fokus.

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan

1. Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) ?
 - Tersedia pada media elektronik dan non elektronik
 - Hanya pada media non elektronik
 - Hanya pada media elektronik
 - Tidak tersedia baik secara elektronik maupun non elektronik
2. Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sangat jelas dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pengadilan ?
 - Syarat yang diminta petugas jelas dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan secara tertulis
 - Syarat yang diminta petugas jelas tetapi tidak sama dengan syarat yang ditetapkan secara tertulis

- Syarat yang diminta petugas kurang jelas
 - Syarat yang diminta petugas tidak jelas dan tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan secara tertulis
3. Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ?
- Informasi tentang prosedur/alur proses layanan sangat mudah dimengerti
 - Informasi tentang prosedur/alur proses layanan mudah dimengerti
 - Informasi tentang prosedur/alur proses layanan kurang mudah dimengerti
 - Informasi tentang prosedur/alur proses layanan tidak mudah dimengerti
4. Apakah jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini ?
- Sesuai
 - Kurang Sesuai (lebih beberapa jam dari yang ditetapkan/diinformasikan pengadilan)
 - Tidak Sesuai (lebih satu hari dari yang ditetapkan/ diinformasikan pengadilan)
 - Sangat tidak sesuai (lebih dari beberapa hari)
5. Apakah tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan pengadilan ?
- Membayar sesuai tarif yang tertulis/ ditetapkan dan jika tertulis gratis maka tidak ada biaya yang saya bayarkan ke pengadilan
 - Tarif yang tertulis tidak jelas namun petugas selalu menginformasikan pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan menginformasikan aturannya
 - Tarif yang ditentukan tidak jelas sehingga pembayaran sesuai permintaan petugas
 - Tidak ada informasi tentang tarif sehingga membayar selalu berbeda dan tidak jelas
6. Apakah sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan pengadilan memberikan kenyamanan/mudah digunakan ?
- Sistem online yang disediakan pengadilan sangat membantu, menghemat biaya, dan mempersingkat waktu
 - Sistem online yang disediakan pengadilan sangat membantu, menghemat biaya, namun penggunaanya kurang mudah

- Ada sistem layanan online tapi malah lebih sulit dibanding langsung datang ke pengadilan
- Tidak ada layanan online pada pengadilan

7. Apakah petugas yang memberikan pelayanan pada pengadilan ini sangat membantu keperluan Bapak/Ibu dengan sigap ?

- Seluruh petugas pada pengadilan baik yang melayani langsung maupun melalui layanan online sangat membantu dengan cepat, ramah dan sopan
- Sebagian petugas pada pengadilan baik yang melayani langsung maupun melalui layanan online sangat membantu dengan cepat, ramah dan sopan
- Seluruh petugas pada pengadilan baik yang melayani langsung maupun melalui layanan online sangat membantu dengan cepat, namun kurang ramah dan sopan
- Petugas dalam melayani sangat lambat, kurang sopan dan tidak ramah

8. Apakah layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses ?

- Layanan pengaduan sangat mudah diakses dan segera ditanggapi
- Layanan pengaduan sangat mudah diakses tetapi tidak segera ditanggapi
- layanan pengaduan tidak mudah diakses dan tidak segera ditanggapi
- Tidak ada layanan pengaduan

BAB II

METODOLOGI SURVEY

A. Kriteria Responden

a. Umur

Tabel 2
Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi	%
1.	18-28	17	53,13
2.	29-39	6	18,75
3.	40-49	4	12,50
4.	50-59	3	9,38
5.	60-69	2	6,25
6.	70>	0	0,00
7.	Tidak mencantumkan Umur	0	0,00
	Jumlah	32	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 18-28 tahun sebanyak 17 orang (53,13%).

b. Jenis Kelamin

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	16	50,00
2.	Perempuan	16	50,00
3.	Tidak mencantumkan Jenis Kelamin	0	0,00
	Jumlah	32	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini yaitu responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 orang (50,00%) dan laki-laki berjumlah 16 orang (50,00%).

c. Pendidikan Terakhir

Tabel 4

Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1.	Tidak Sekolah	0	0,00
2.	SD	0	0,00
3.	SMP/SLTP	1	3,13
4.	SMU	11	34,37
5.	DIPLOMA(D1/D2/D3/D4)	2	6,25
6.	SARJANA(S1)	17	53,12
7.	PASCA SARJANA(S2/S3)	1	3,13
	Jumlah	32	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Sarjana (S1) sebanyak orang (53,12%).

d. Pekerjaan Utama

Tabel 5

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1.	PNS	9	28,12
2.	TNI/Polri	6	18,75
3.	Swasta	10	31,25
4.	Wirausaha	0	0,00
5.	Tenaga Kontrak	1	3,13
6.	Lainnya	6	18,75
	Jumlah	32	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan utama dalam kategori “Swasta” dengan jumlah sebanyak 10 orang (31,25%).

B. Metode Pencacahan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap. Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Purbalingga, antara lain: pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, KPAI, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*. Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Pada 8 April 2025 s.d. 25 April 2025 menggunakan kuesioner elektronik (e-survey) yang disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4307/SEK/PW1.1.1/V/2025 tanggal 6 Mei 2025.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Analisis data pada pengukuran indeks ZI Persepsi Kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Purbalingga ini digunakan analisis statistik deskriptif. Setelah data terkumpul maka data pada survei ini dianalisis dengan analisis statistik deskriptif secara otomatis pada Aplikasi siSUPER yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik (Perkusi) di Lingkungan Peradilan Umum.

Adapun penilaiannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di PN Purbalingga ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Konversi, Mutu Pelayanan
dan Kinerja unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

BAB III

PENGOLAHAN SURVEY

A. Analisis Hasil Survey

Berdasarkan ZI Persepsi Kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Purbalingga dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil Survei ZI Persepsi Kualitas Pelayanan pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar 3,95 / 98,63% berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 3,5324 - 4,00 / 88,31 - 100,00).

Tabel 6

Rata-rata Skor pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan di PN Purbalingga

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori
1.	Informasi Pelayanan	3,969	Sangat Baik
2.	Persyaratan	3,906	Sangat Baik
3.	Prosedur	3,781	Sangat Baik
4.	Waktu Penyelesaian	3,969	Sangat Baik
5.	Tarif/Biaya	3,969	Sangat Baik
6.	Sarana Prasarana	3,969	Sangat Baik
7.	Kompetensi Pelaksana	4,000	Sangat Baik
8.	Konsultasi dan Pengaduan	4,000	Sangat Baik

1. Informasi Pelayanan

Informasi Pelayanan yaitu apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,969 berada pada interval skor 3,5324-4,00 kategori **“Sangat Baik”**.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi kualitas pelayanan pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup informasi pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

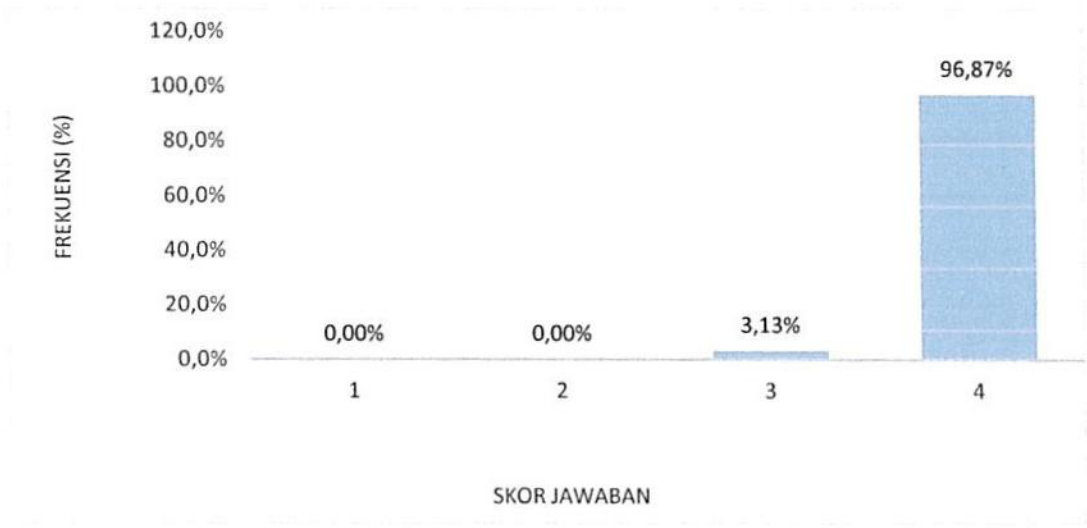
Tabel 7

Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga

Ruang Lingkup: Informasi Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak tersedia baik secara elektronik maupun non elektronik	1	0	0,00
2.	Hanya pada media elektronik	2	0	0,00
3.	Hanya pada media non elektronik	3	1	3,13
4.	Tersedia pada media elektronik dan non elektronik	4	31	96,87
Jumlah			32	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1.
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Informasi Pelayanan

2. Persyaratan

Persyaratan yaitu apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan. Dari hasil analisis diperoleh rata - rata skor sebesar 3,906 berada pada interval skor 3,5324-4,00 kategori “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

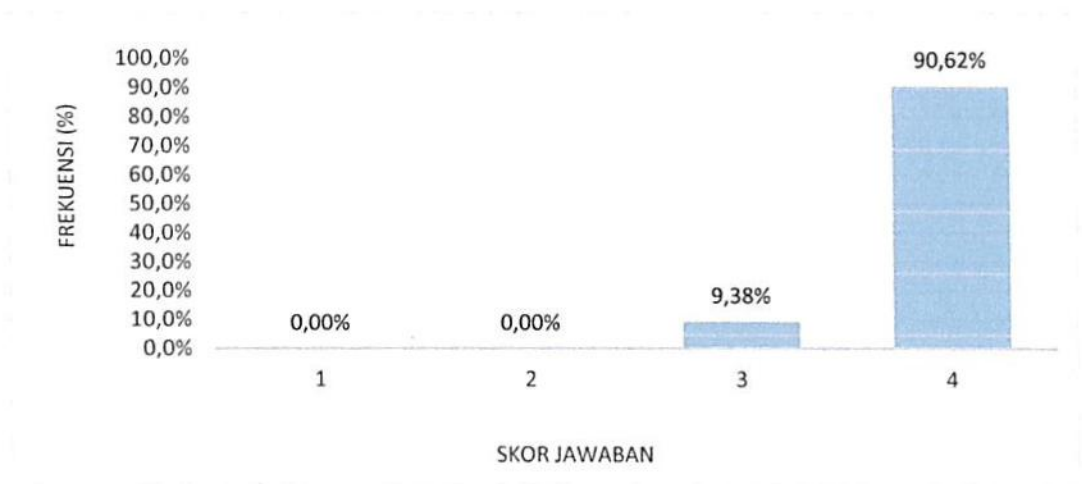
Tabel 8

Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga

Ruang Lingkup: Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Syarat yang diminta petugas tidak jelas dan tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan secara tertulis	1	0	0,00
2.	Syarat yang diminta petugas kurang jelas	2	0	0,00
3.	Syarat yang diminta petugas jelas tetapi tidak sama dengan syarat yang ditetapkan secara tertulis	3	3	9,38
4.	Syarat yang diminta petugas jelas dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan secara tertulis	4	29	90,62
Jumlah			32	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2.

Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga

Ruang Lingkup: Persyaratan

3. Prosedur

Prosedur yaitu apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan. Serta

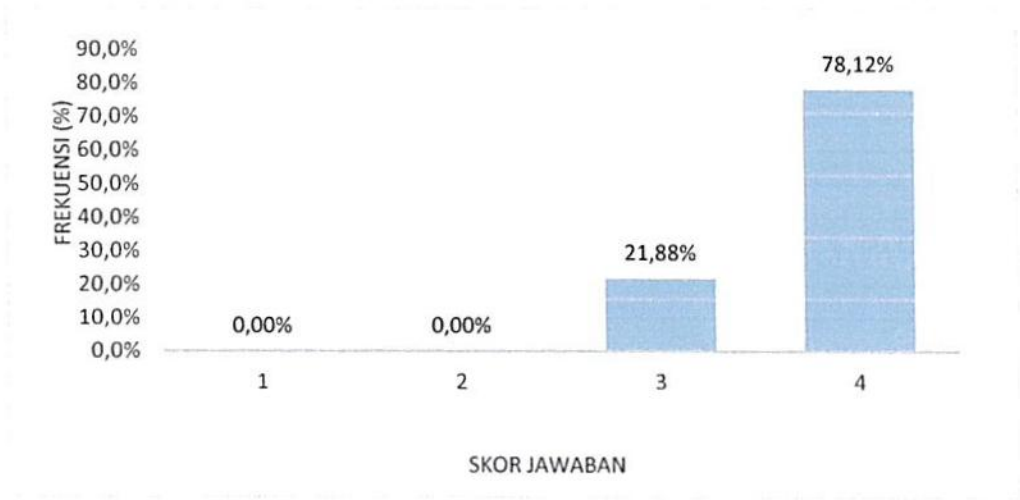
penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,781 berada pada interval skor 3,5324-4,00 kategori “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Informasi tentang prosedur/alur proses layanan tidak mudah dimengerti	1	0	0,00
2.	Informasi tentang prosedur/alur proses layanan kurang mudah dimengerti	2	0	0,00
3.	Informasi tentang prosedur/alur proses layanan mudah dimengerti	3	7	21,88
4.	Informasi tentang prosedur/alur proses layanan sangat mudah dimengerti	4	25	78,12
Jumlah			32	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3.
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Prosedur

4. Waktu Penyelesaian

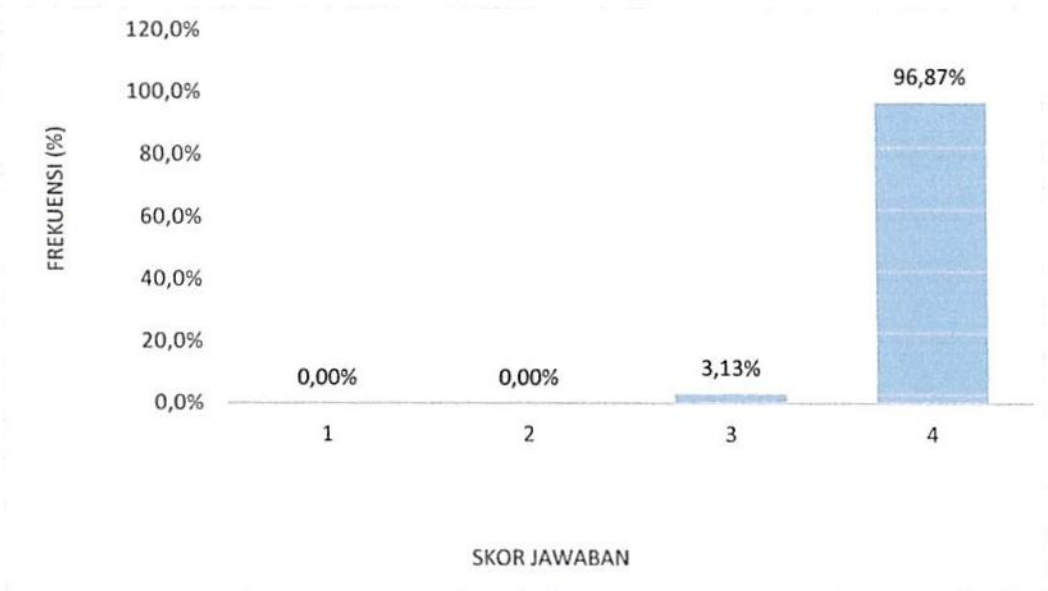
Waktu penyelesaian yaitu apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian sesuai dengan yang diinformasikan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,969 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu penyelesaian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Waktu Penyelesaian

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat tidak sesuai (lebih dari beberapa hari)	1	0	0,00
2.	Tidak Sesuai (lebih satu hari dari yang ditetapkan/diinformasikan pengadilan)	2	0	0,00
3.	Kurang Sesuai (lebih beberapa jam dari yang ditetapkan/diinformasikan pengadilan)	3	1	3,13
4.	Sesuai	4	31	96,87
Jumlah			32	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4.
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Waktu Penyelesaian

5. Tarif/Biaya

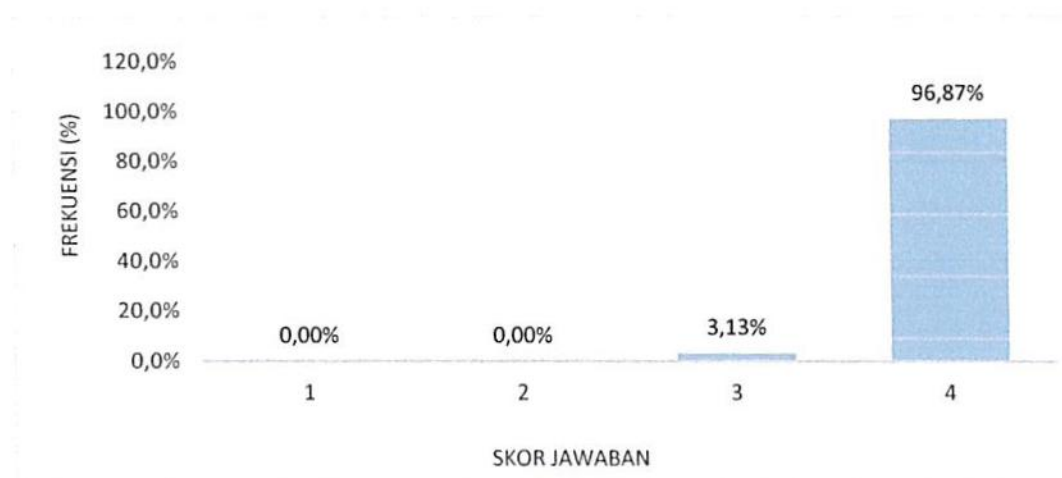
Tarif/Biaya yaitu apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan yang diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,969 berada pada interval skor 3,5324s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup tarif/biaya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Tarif/Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak ada informasi tentang tarif sehingga membayar selalu berbeda dan tidak jelas	1	0	0,00
2.	Tarif yang ditentukan tidak jelas sehingga pembayaran sesuai permintaan petugas	2	0	0,00
3.	Tarif yang tertulis tidak jelas namun petugas selalu menginformasikan pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan menginformasikan aturannya	3	1	3,13
4.	Membayar sesuai tarif yang tertulis/ ditetapkan dan jika tertulis gratis maka tidak ada biaya yang saya bayarkan ke pengadilan	4	31	96,87
Jumlah			32	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



Gambar 5.
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Tarif/Biaya

6. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yaitu apakah sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online sudah mempermudah proses pelayanan, meringkas waktu dan hemat biaya. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,969 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sarana prasarana disajikan pada tabel berikut ini.

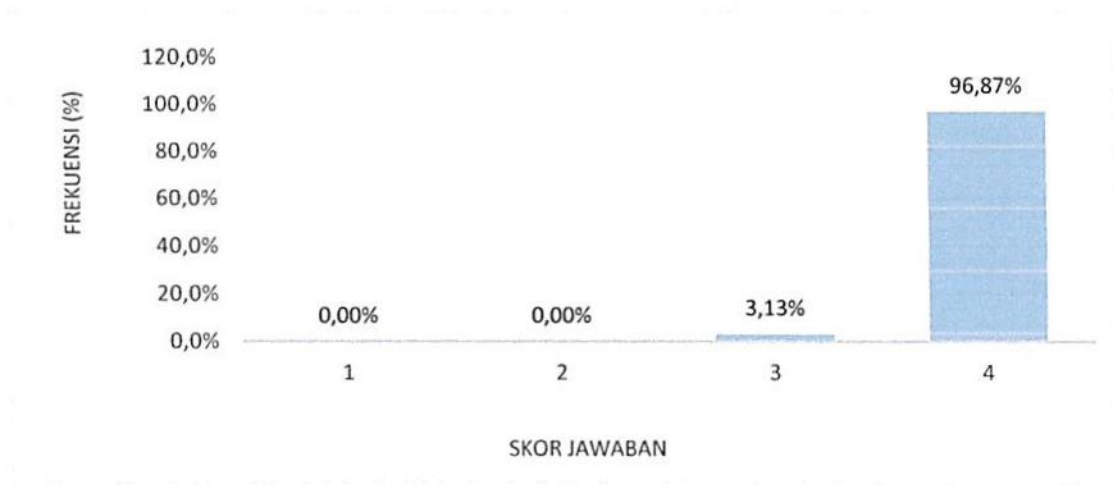
Tabel 12
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Sarana Prasarana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak ada layanan online pada pengadilan	1	0	0,00
2.	Ada sistem layanan online tapi malah lebih sulit dibanding langsung datang ke pengadilan	2	0	0,00
3.	Sistem online yang disediakan pengadilan sangat membantu, menghemat biaya, namun penggunaanya kurang mudah	3	1	3,13
4.	Sistem online yang disediakan pengadilan sangat membantu,	4	31	96,87

	menghemat biaya, dan mempersingkat waktu			
Jumlah		32	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis

berikut ini.



Gambar 6.
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Sarana Prasarana

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana yaitu apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan dan santun). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”.

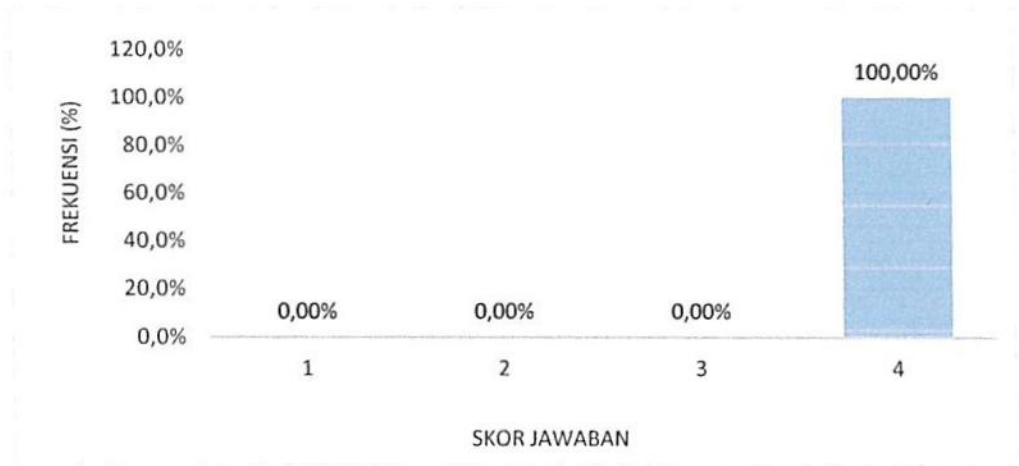
Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Petugas dalam melayani sangat lambat, kurang sopan	1	0	0,00

	dan tidak ramah			
2.	Seluruh petugas pada pengadilan baik yang melayani langsung maupun melalui layanan online sangat membantu dengan cepat, namun kurang ramah dan sopan	2	0	0,00
3.	Sebagian petugas pada pengadilan baik yang melayani langsung maupun melalui layanan online sangat membantu dengan cepat, ramah dan sopan	3	0	0,00
4.	Seluruh petugas pada pengadilan baik yang melayani langsung maupun melalui layanan online sangat membantu dengan cepat, ramah dan sopan	4	32	100,00
Jumlah			32	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7.
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

8. Konsultasi dan Pengaduan

Konsultasi dan pengaduan yaitu apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengadual/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi

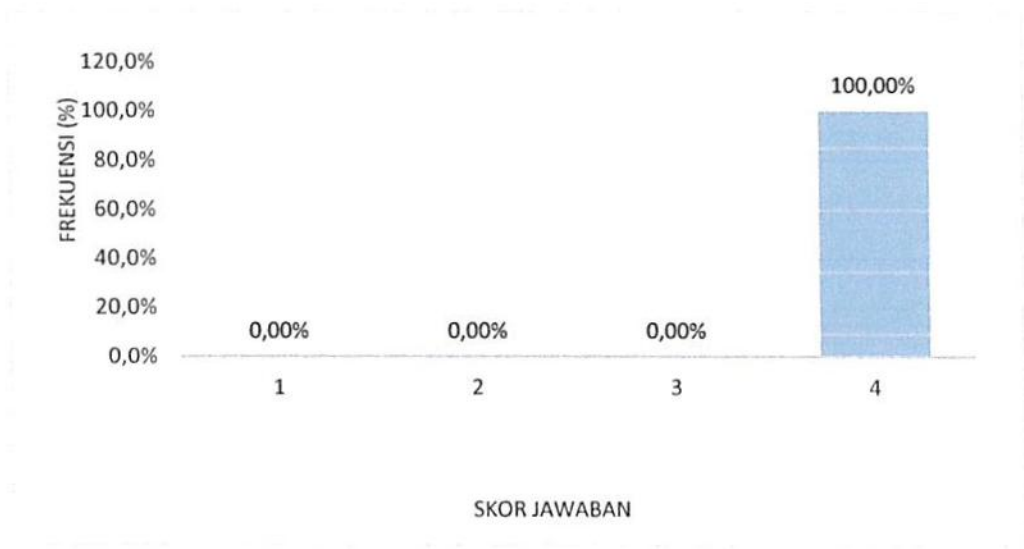
dan pengaduan jelas. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup konsultasi dan prasarana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Konsultasi dan Pengaduan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak ada layanan pengaduan	1	0	0,00
2.	Layanan pengaduan tidak mudah diakses dan tidak segera ditanggapi	2	0	0,00
3.	Layanan pengaduan sangat mudah diakses tetapi tidak segera ditanggapi	3	0	0,00
4.	Layanan pengaduan sangat mudah diakses dan segera ditanggapi	4	32	100,00
Jumlah			32	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8.
Persepsi Kualitas Pelayanan Pengguna PN Purbalingga
Ruang Lingkup: Konsultasi dan Pengaduan

B.Tindak Lanjut Hasil Survey

Survei persepsi kualitas pelayanan dilakukan secara elektronik melalui website e-survey badilum dan guna memudahkan masyarakat untuk mengisi kuesioner, masing-masing petugas PTSP menyiapkan kuesioner tercetak dengan format sesuai dengan kuesioner elektronik atau mengarahkan pengunjung agar melakukan pengisian survei kepuasan masyarakat secara elektronik dengan membuka [link website](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036>. Hasil survey SPKP ZI periode 8 April 2025 – 25 April 2025 pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar 3,95 / 98,63 % dan berada pada kategori sangat baik. Adapun nilai masing-masing unsur/indikator adalah sebagai berikut :

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori
1	Informasi Pelayanan	3,969	Sangat Baik
2	Persyaratan	3,906	Sangat Baik
3	Prosedur	3,781	Sangat Baik
4	Waktu Penyelesaian	3,969	Sangat Baik
5	Tarif/Biaya	3,969	Sangat Baik
6	Sarana Prasarana	3,969	Sangat Baik
7	Kompetensi Pelaksana	4,000	Sangat Baik
8	Konsultasi dan Pengaduan	4,000	Sangat Baik

Dari hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 3,95 / 98,63 % atau masuk pada kategori Baik.

Dalam survei ini terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari delapan indikator lainnya, yakni:

- 1. Prosedur
- 2. Persyaratan

3. Informasi Pelayanan

Dari ketiga indikator terbawah diatas perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang lebih baik.

Tiga nilai unsur terendah

1. Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ?
2. Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sangat jelas dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pengadilan ?
3. Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) ?

Berdasarkan hasil survey dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 fokus perbaikan / tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survey sebagai berikut:

1. Prosedur

Tindak lanjut pada unsur apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti adalah prosedur/alur proses pelayanan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Purbalingga sudah baik dan mudah untuk diikuti. Petugas PTSP selalu memberikan pelayanan sesuai prosedur dan setiap briefing pagi Pembina briefing selalu memberikan arahan agar petugas PTSP memberikan pelayanan sesuai dengan SK Pedoman yang berlaku.



Foto : Apel PTSP Pengadilan Negeri Purbalingga

2. Persyaratan

Tindak lanjut pada unsur apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sangat jelas dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pengadilan adalah persyaratan yang diinformasikan sudah sangat jelas dan persyaratan yang diminta sudah sesuai dengan jenis pelayanan pada Pengadilan Negeri Purbalingga. Pengguna layanan dapat melihat persyaratan pada website Pengadilan Negeri Purbalingga maupaun datang ke ptsp Pengadilan Negeri Purbalingga.

JENIS DAN SYARAT PELAYANAN



KEPANITERAAN PERDATA

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS I B

Jl. Letnan Achmadi No. D-80 Purbalingga
Telp. (0281) 891009, Fax. (0281) 895668

Jenis pelayanan PTSP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Purbalingga antara lain:

- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran perkara gugatan
- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran gugatan sederhana
- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran gugatan permohonan
- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran eksekusi
- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran konsinyasi
- Memberikan informasi terkait prosedur beracara perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga
- Memberikan informasi terkait pengajuan upaya hukum banding perkara perdata
- Memberikan informasi terkait pengajuan upaya hukum kasasi perkara perdata
- Memberikan informasi terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) perkara perdata
- Memberikan informasi terkait pengajuan bandahan/perlawanan dan keberatan perkara perdata
- Memberikan informasi terkait persyaratan kelengkapan berkas warismenting

- Menerima permohonan bantuan pendaftaran akun e-court pengguna lain
- Menerima permohonan aktivasi akun dan aktivasi insidental e-court pengguna lain
- Menerima permohonan bantuan pendaftaran perkara melalui akun e-court

PERSYARATAN WAJIB UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

1. Fc KTP Pemohon
2. Fc KK
3. Fc SKCK
4. Fc Surat Pengantar dari Desa
5. Fc Surat Kematian
6. Fc Surat Keterangan Ahli Waris
7. Fc Dok yang hendak dikenai perbuatan hukum
8. Fc KTP (2 orang saksi)
9. Buku rekening
10. Bukti surat permohonan
11. Akun email dan no tlp
12. CD berisi dokumen (rtf dan pdf)

Keterangan:

- No 1-6 dilegal di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000,-/dok
- No 1-6 di scan pdf disimpan dalam CD jadi 1 file
- KTP scan pdf jadi 1 file
- Surat permohonan disimpan dalam CD (rtf dan pdf) 2 file

(Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Hukum)

PERSYARATAN WARMERKING

1. Fc KTP Pemohon
2. Fc KK
3. Fc SKCK
4. Fc Surat Pengantar dari Desa
5. Fc Surat Kematian
6. Fc Surat Keterangan Ahli Waris
7. Fc Dok yang hendak dikenai perbuatan hukum

Keterangan:

- No 1-6 dileges di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000,-/dok

PERSYARATAN GANTI NAMA AKTA KELAHIRAN UNTUK PEMOHON (DEWASA)

1. Fc KTP (suami istri)
2. Fc KK
3. Fc Akta Kelahiran Anak Pemohon
4. Fc Buku Nikah
5. Fc SKCK
6. Fc Surat Keterangan Beda Nama
7. Fc KTP (2 orang saksi)
8. Buku rekening
9. Buat surat permohonan
10. Akun email dan no HP
11. CD berisi dokumen (rtf dan pdf)

Keterangan:

- No 1-6 dileges di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000,-/dok
- No 1-6 discan pdf disimpan dalam CD jadi 1 file
- KTP scan pdf jadi 1 file
- Surat permohonan disimpan dalam CD (rtf dan pdf) 2 file

PERSYARATAN GANTI NAMA AKTA KELAHIRAN UNTUK PEMOHON (ANAK)

1. Fc KTP (suami istri)
2. Fc KK
3. Fc Akta Kelahiran Anak Pemohon
4. Fc Buku Nikah
5. Fc SKCK
6. Fc Surat pernyataan OT tentang ganti nama anaknya
7. Fc KTP (2 orang saksi)
8. Buku rekening
9. Buat surat permohonan
10. Akun email dan no HP
11. CD berisi dokumen (rtf dan pdf)

Keterangan:

- No 1-6 dileges di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000,-/dok
- No 1-6 discan pdf disimpan dalam CD jadi 1 file
- KTP scan pdf jadi 1 file
- Surat permohonan disimpan dalam CD (rtf dan pdf) 2 file

PERSYARATAN PENGGAJUAN GUGATAN

1. Fc KTP Pengugat
2. Fc Bukti Permulaan yang cukup (surat-surat)
3. Surat Kuasa yang telah didaftarkan
4. Buku Rekening
5. Buat surat gugatan
6. Akun email dan no HP
7. CD yang sudah diisi dokumen (rtf dan pdf)

Keterangan:

- Alat bukti dileges di Kantor Pos dengan dibubuhi materai Rp 10.000,-/dok
- KTP scan pdf jadi 1 file
- Surat gugatan disimpan dalam CD (rtf dan pdf)

PERSYARATAN PENGGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

1. Fc KTP Pengugat
2. Fc KTP Tergugat
3. Fc Perjanjian Kredit
4. Fc Surat Somasi/Aanmaning (Somasi I, II, III)
5. Fc Rekening Koran
6. Fc Dokumen Jaminan (cont: SHM, BPKB, dll)
7. Surat kuasa yang telah didaftarkan
8. Buku rekening
9. Buat surat gugatan sederhana
10. Akun email dan no HP
11. CD yang sudah diisi dokumen (rtf dan pdf)



Jadwal Pelayanan Bagian Perdata di PTSP Pengadilan Negeri Purbalingga
 Senin - Kamis Pukul 08.00 - 16.30 WIB
 Jumat Pukul 07.30 - 16.30 WIB

(Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Hukum)



JENIS DAN SYARAT PELAYANAN

KEPANITERAAN HUKUM

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS I B

Jl. Letnan Akhmad No. D-80 Purbalingga
 Telp. (0281) 891009, Fax. (0281) 895668

Jenis pelayanan PTSP
 Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga antara lain:

- Permohonan Pendirian CV, Perubahan CV, Pembubaran CV
- Permohonan Waarmaking surat-surat
- Permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Dipidana
- Permohonan Surat Izin Penelitian dan Riset yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
- Permohonan pendaftaran surat kuasa insidentil
- Permohonan Legalisasi
- Permohonan Informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor 1-144
- Penanganan Pengaduan / SIWAS-MA RI
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan hukum

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDIRIAN CV, PERUBAHAN CV, PEMBUBARAN CV:

1. Akta asli CV
2. Fotokopi akta rangkap 2 (dua)

PERSYARATAN PERMOHONAN WARMAKING SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Pemohon
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi SKCK
4. Fotokopi surat pengantar dari Desa (tentang Pengurusan Waarmaking)
5. Fotokopi Keterangan Ahli Waris
6. Fotokopi Surat Kematian
7. Fotokopi Dokumen yang dikenai perbuatan hukum (Buku Rekening)

Keterangan:

- Semuanya dileges di Kantor Pos

(Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Hukum)

PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH DIPIDANA: 1. Membuat Surat Permohonan (melalui Aplikasi Eraterang) 2. Menginput persyaratan-persyaratan (KTP, SKCK, Pas Foto ukuran 4x6 berwarna dengan background merah) melalui aplikasi Eraterang 3. Surat permohonan di download lalu di print ditempel materai Rp 10.000,- dibawa ke Pengadilan Negeri Purbalingga melampirkan: - Fotokopi KTP - Fotokopi Ijazah Terakhir - Fotokopi SKCK (Polres) - Pas foto ukuran 4x6 (berwarna), sebanyak 1 (satu) lembar PERSYARATAN PERMOHONAN KETERANGAN DATA PERKARA DAN TURUNAN PUTUSAN PERKARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP: 1. Surat Permohonan yang ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga 2. Mengisi blanko pengajuan permohonan informasi	PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUASA (Biasa dan Substitusi): 1. Asli Surat Kuasa 2. Fotokopi Surat Kuasa 3 (tiga) rangkap 3. Fotokopi KTP Penerima Kuasa 4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat 5. Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENTIL: 1. Surat Keterangan dari Desa (yang menerangkan ada hubungan keluarga) 2. Fotokopi SKCK Penerima Kuasa 3. Surat Kuasa (yang ditandatangani Pemberi dan Penerima kuasa) bermaterai 4. Surat Permohonan menjadi Kuasa yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga 5. Fotokopi KTP (Pemberi dan Penerima Kuasa)	6. Fotokopi KK (Pemberi dan Penerima Kuasa) 7. Fotokopi Surat Nikah (Pemberi dan Penerima Kuasa) 8. Pas foto Penerima Kuasa ukuran 4x6 (berwarna) sebanyak 3 (tiga) lembar Jadwal Pelayanan Bagian Hukum di PTSP Pengadilan Negeri Purbalingga Senin - Kamis Pukul 08.00 - 16.30 WIB Jumat Pukul 07.30 - 16.30 WIB
---	--	---

(Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Hukum)

JENIS DAN SYARAT PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS I B Jl. Letnan Akhmad No. D-80 Purbalingga Telp. (0281) 891009, Fax. (0281) 895668	KELENGKAPAN PELIMPAHAN BERKAS PIDANA BIASA DARI JPU: 1. Bundel Berkas Polisi 2. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (B.A.4) 3. Surat Perintah Penunjukkan JPU (P.16a) 4. Penahanan Penuntut Umum (T-7) 5. Perpanjangan Penahanan oleh KPN atas Permintaan JPU 6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B.A.6/17) 7. Dakwaan (P-29) beserta Softfile 8. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P.31) 9. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara (P.33) 10. Surat Pengantar Pelimpahan 11. Softfile Dakwaan KELENGKAPAN PENDAFTARAN PERMOHOAN PRAPERADILAN: 1. Permohonan Gugatan Praperadilan 2. Surat Kuasa Permohonan Jika Ada 3. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon 4. Softcopy Permohonan Peradilan KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PERLAWANAN: 1. Menerima Surat Permohonan dari Perlawanan 2. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon 3. Softcopy Permohonan 4. Surat Kuasa Jika Ada KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN BANDING: 1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon 2. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon 3. Relas Pemberitahuan Putusan PN 4. Surat Kuasa Jika Ada	KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI: 1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon / Penasihat Hukum 2. Surat Kuasa Jika Ada 3. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon 4. Surat Permohonan Peninjauan Kembali berikut alasan-alasannya 5. Softcopy KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN GRASI: 1. Menerima Permohonan Grasi dari Pemohon Grasi 2. Tanggal dan Nomor Putusan yang dimohonkan Grasi 3. Fotokopi KTP Pemohon Grasi / Penasihat Hukum Pemohon 4. Surat Kuasa Jika Ada 5. Softcopy KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PENCABUTAN PERLAWANAN: 1. Surat permohonan pencabutan perlawanan yang ditandatangani oleh Pemohon/Penasihat Hukum 2. Fotokopi Surat Kuasa Jika Ada 3. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN BANDING: 1. Surat permohonan pencabutan Banding yang ditandatangani oleh Pemohon/Penasihat Hukum 2. Fotokopi Surat Kuasa Jika Ada 3. Fotokopi KTP Pemohon / Penasihat Hukum Pemohon KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN KASASI: 1. Surat permohonan pencabutan Kasasi dari Pemohon/Penasihat Hukum 2. Fotokopi Surat Kuasa Jika Ada 3. Fotokopi KTP Pemohon/Penasihat Hukum Pemohon
---	---	--

(Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Pidana)

KELENGKAPAN PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI:

1. Surat permohonan pencabutan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Penasihat Hukum
2. Fotokopi Surat Kuasa Jika Ada
3. Fotokopi KTP Pemohon/Penasihat Hukum Pemohon

KELENGKAPAN BERKAS PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGELEDAHAN DAN MENYERAHKAN IZIN/PERSETUJUAN PENGELEDAHAN YANG SUDAH DITANDATANGANI KPN:

1. Surat Pengantar dari Penyidik yang Berangkutan (Ket: Lembar asli, stempel dan ditandatangani Penyidik Kepolisian)
2. Laporan Kepolisian (Ket: Untuk tindak pidana aduan)
3. Surat Perintah Tugas (Ket: Petugas yang melakukan pengeledahan/penyitaan)
4. Surat Perintah Pengeledahan/Penyitaan (Ket: Tanggal lebih dahulu dari waktu pengeledahan/penyitaan)
5. Berita Acara Pengeledahan/Penyitaan (Ket: Tanggal dilakukannya pengeledahan/penyitaan dalam wilayah hukum PN Purbalingga)
6. Surat Perintah Penyidikan (Ket: Tanggal lebih muda dari tanggal SPDP dan nama orang yang perintah sama)
7. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (Ket: Ditujukan kepada Penuntut Umum/Koordinator Penyidikan)
8. Resume (Ket: Tersangka adalah pelaku dari tindak pidana yang dtersangkakan)
9. Menyerahkan izin/Peretujuan Pengeledahan yang sudah ditandatangani KPN (Ket: Ekspedisi Penyerahan)

KELENGKAPAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DAN/ PELELANGAN BARANG BUKTI:

1. Menerima Permohonan Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti
2. Daftar Barang Bukti yang Dimusnahkan
3. Menerima Permohonan Pelelangan terhadap barang bukti dari kejaksaa
4. Daftar barang bukti yang akan dilelang

KELENGKAPAN BERKAS PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAAN DAN MENYERAHKAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAAN YANG SUDAH DITANDATANGANI KPN:

1. Surat Pengantar dari Penyidik yang Berangkutan (Ket: Lembar asli, stempel dan ditandatangani Penyidik Kepolisian)
2. Laporan Kepolisian (Ket: Untuk tindak pidana aduan)
3. Surat Perintah Tugas (Ket: Petugas yang melakukan pengeledahan/penyitaan)
4. Surat Perintah Pengeledahan/Penyitaan (Ket: Tanggal lebih dahulu dari waktu pengeledahan/penyitaan)
5. Berita Acara Pengeledahan/Penyitaan (Ket: Tanggal dilakukannya pengeledahan/penyitaan dalam wilayah hukum PN Purbalingga)
6. Surat Perintah Penyidikan (Ket: Tanggal lebih muda dari tanggal SPDP dan nama orang yang perintah sama)
7. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (Ket: Ditujukan kepada Penuntut Umum/Koordinator Penyidikan)
8. Resume (Ket: Tersangka adalah pelaku dari tindak pidana yang dtersangkakan)
9. Menyerahkan izin/Peretujuan Pengeledahan yang sudah ditandatangani KPN (Ket: Ekspedisi Penyerahan)

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN DAN MENYERAHKAN PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN YANG SUDAH DITANDATANGANI KPN:

1. Surat Pengantar dari Penyidik yang Berangkutan
2. Surat Perintah Penangkapan
3. Berita Acara Penangkapan
4. Surat Perintah Penahanan
5. Berita Acara Penahanan
6. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum
7. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan
8. Resume
9. Menyerahkan Penetapan Perpanjangan penahanan yang telah ditandatangani KPN

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PEMBANTARAN DAN MENYERAHKAN PERSETUJUAN PEMBANTARAN YANG TELAH DITANDATANGANI KPN:

1. Menerima permohonan Pembantaran dari Lembaga Permasyarakatan/keluarga/Penasihat Hukum
2. Fotokopi Permohonan/Penasihat Hukum
3. Surat Kuasa Penasihat Hukum jika Ada
4. Menyerahkan Surat Penetapan/Peretujuan Pembantaran yang sudah ditandatangani KPN

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN IZIN BESUK DAN MENYERAHKAN PEMBERIAN IZIN BESUK:

1. Menerima permohonan izin besuk dari keluarga terdakwa/Penasihat Hukum
2. Fotokopi Permohonan/Penasihat Hukum
3. Surat Kuasa jika Ada
4. Menyerahkan Surat Pemberian Izin Besuk kepada Pemohon/Penasihat Hukum

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN DAN MENYERAHKAN IZIN BEROBAT BAGI TERDAKWA YANG TELAH DITANDATANGANI KPN:

1. Surat permohonan dari keluarga terdakwa/Penasihat Hukum/dari Lembaga Permasyarakatan
2. Fotokopi Permohonan keluarga terdakwa/Penasihat Hukum
3. Surat Kuasa Hukum/PH jika ada
4. Menyerahkan Surat Penetapan izin berobat dari KPN atau Majelis Hakim

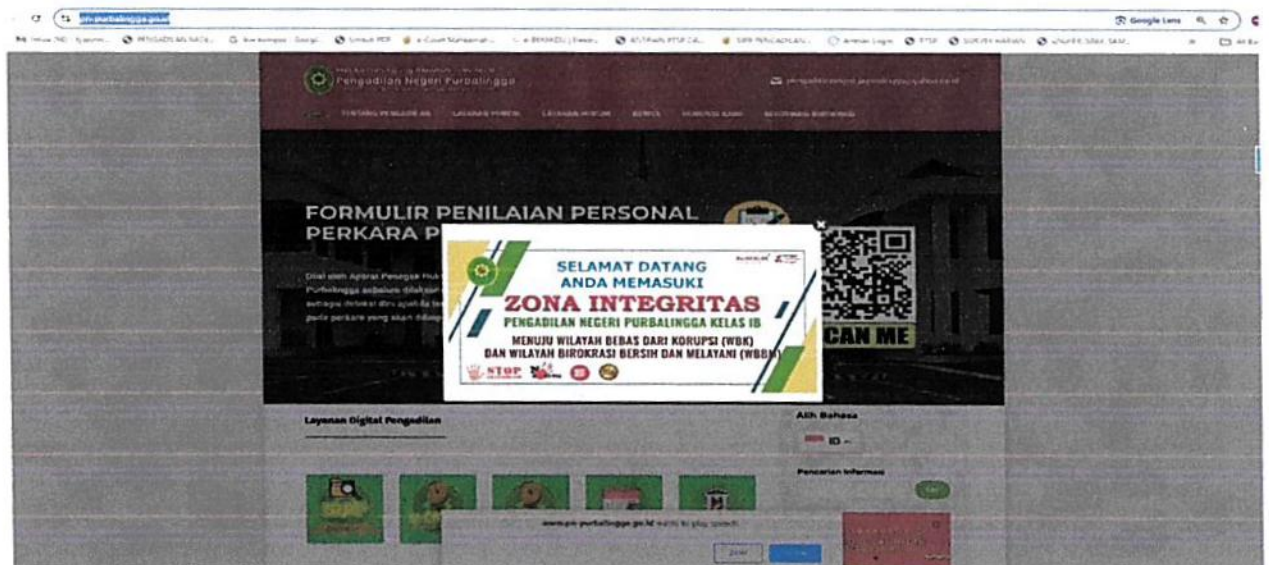


Jadwal Pelayanan Bagian Pidana di PTSP Pengadilan Negeri Purbalingga

Senin - Kamis Pukul 08.00 - 16.30 WIB
Jumat Pukul 07.30 - 16.30 WIB

(Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Pidana)

3. Tindak lanjut pada unsur apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) adalah infromasi pelayanan pada unit layanan ini sudah tersedia melalui media elektronik yang terdapat pada website <https://www.pn-purbalingga.go.id/> , Instagram Pengadilan Negeri Purbalingga, dan Youtube Pengadilan Negeri Purbalingga. Informasi melalui media non elektronik juga terdapat pada brosur, banner, dan poster. Informasi melalui media elektronik



(Foto : Website Pengadilan Negeri Purbalingga)

Layanan Digital Pengadilan



Alih Bahasa

ID

Pencarian Informasi

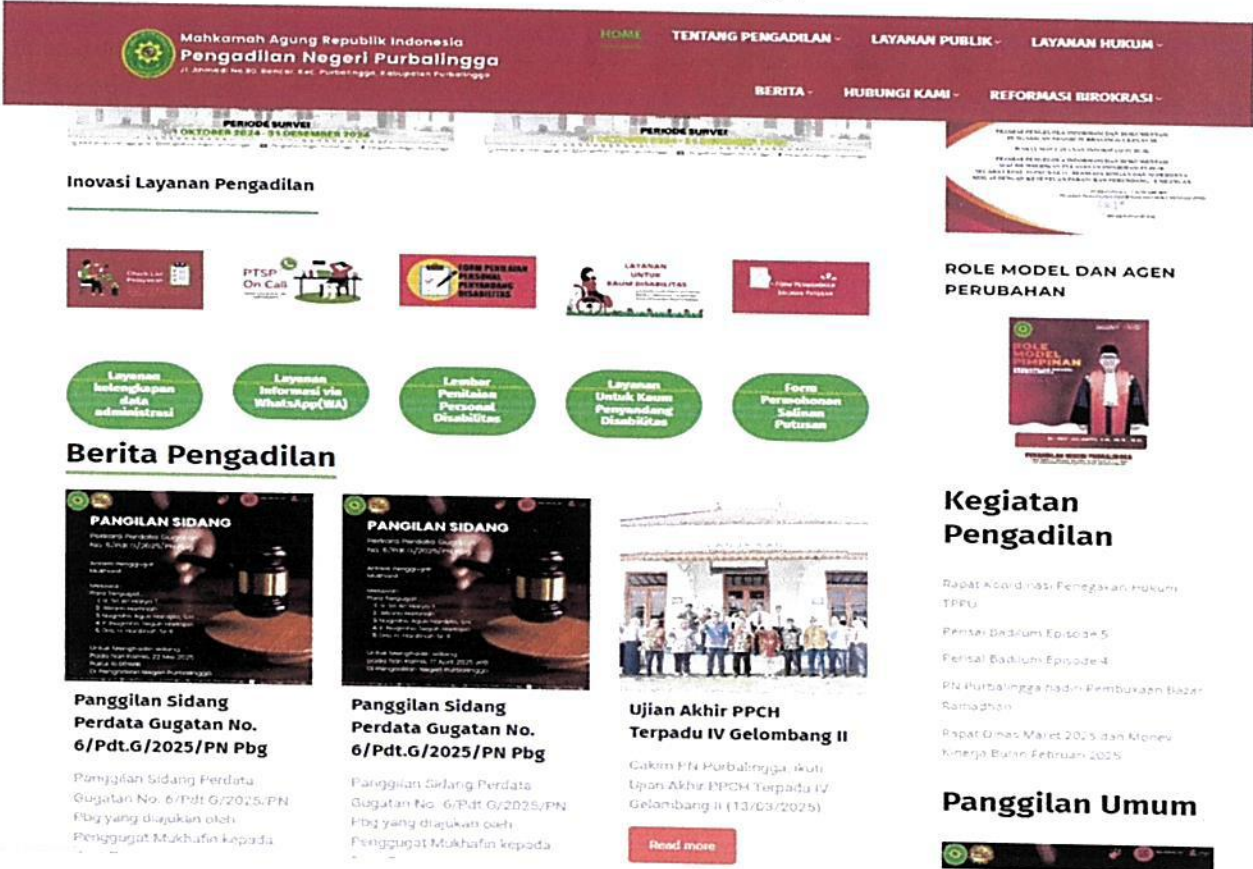
Cari



Maklumat Pelayanan



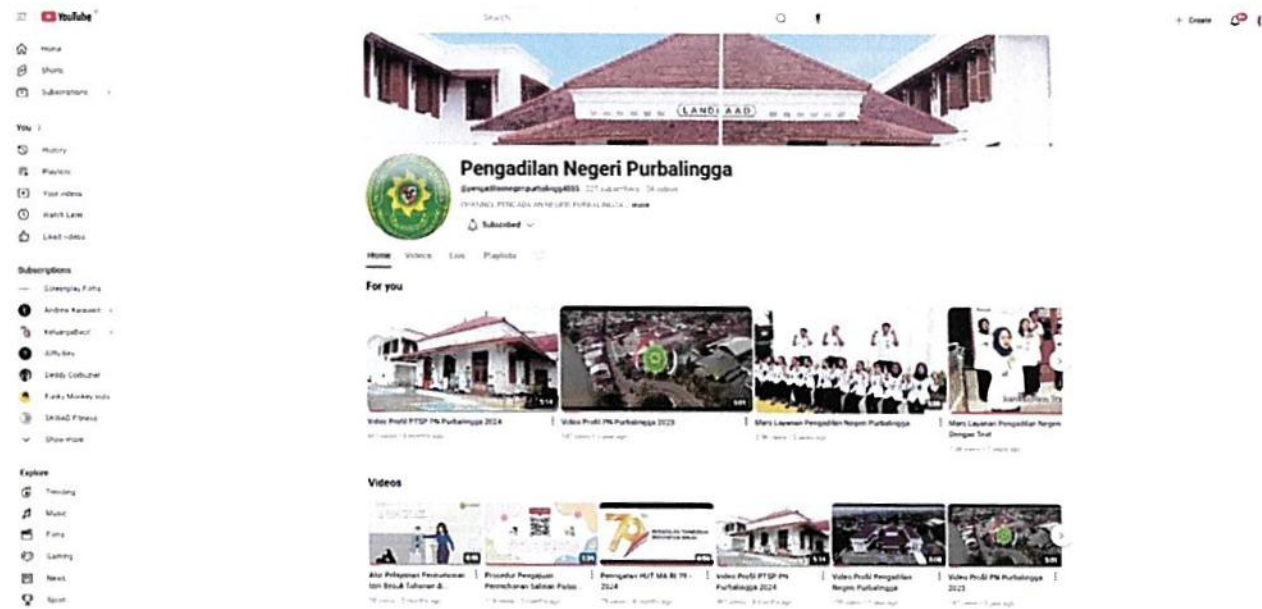
(Foto : Website Pengadilan Negeri Purbalingga)



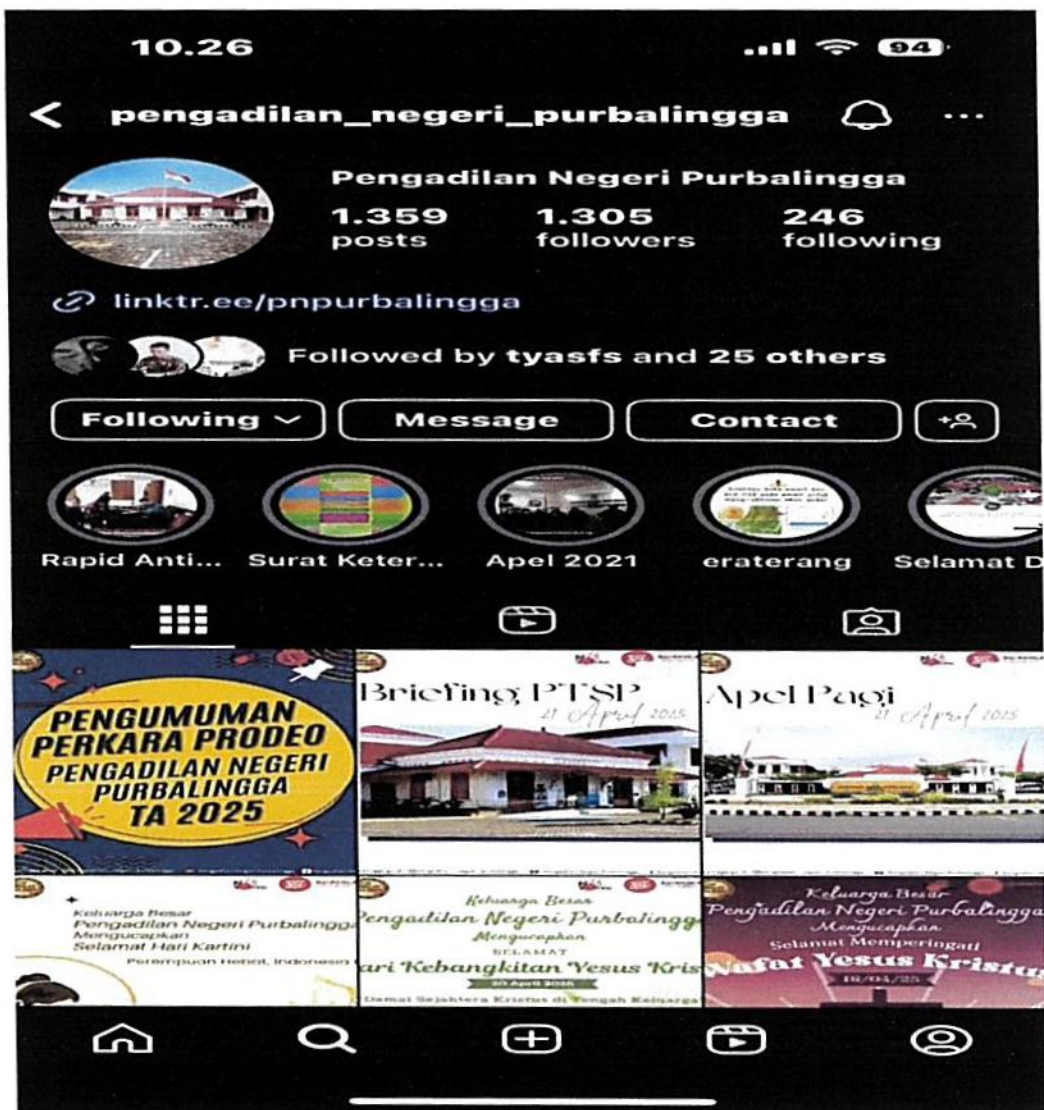
(Foto : Website Pengadilan Negeri Purbalingga)



(Foto : Website Pengadilan Negeri Purbalingga)



(Foto : Youtube Pengadilan Negeri Purbalingga)



(Foto : Instagram Pengadilan Negeri Purbalingga)



(Foto Informasi Melalui media Non Elektronik)

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden (Nama, No Telepon/HP)

No	Nama	No HP
1.	Muhammad Hilmi	087852483611
2.	Najwa QP	082223871688
3.	Laura	087882628122
4.	Syahla Sri Dhiya Ulhaq	0882003199668
5.	Nikmatul Hasanah	0882006261162
6.	Yanuar Wardanu	085726356408
7.	Lia	085797370488
8.	Olivia Sekar Langit	081226591903
9.	Hadi Prasetyo Haryono	085227837073
10.	Lulu	085801304160
11.	Sahron	081391074758
12.	Rima Kurniasih	081215688856
13.	Bima	085348418648
14.	Indah	081227162664
15.	Sulimah	081352922817
16.	Sheva A	085702223540
17.	Nawang B	081225119387
18.	Riyan N	081211346716
19.	Kusen	085113433030
20.	Arum	082178368818
21.	Ishak	085879000923
22.	Achmad	087815880125
23.	Ari	08211336173380
24.	Budi	085641751513
25.	Nurlina	08164234513
26.	Pradana Gilar	089692082802
27.	Riyanto	082138251763
28.	Didi Andik	081388307292
29.	Noval Vigurita	088980410145
30.	Wisnu Aristya Prayoga	08574770050
31.	Mukhanif	08156994909
32.	Shafa Yenadila,	081328877286

B. Data Dukung Lainnya

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

NILAI INDEKS

3,95 / 98,63 %

Periode 8 April 2025 sampai 25 April 2025

(Foto Screenshhot Indeks Survey ZI Persepsi Kualitas Pelayanan)

JUMLAH	32 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 16 ORANG	
	PEREMPUAN : 16 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	
	Diploma 2 : 0 ORG	
	SD : 0 ORG	Diploma 3 : 2 ORG
	SMP : 1 ORG	S1 : 17 ORG
	SMU : 11 ORG	S2 : 1 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 9 ORG	SWASTA : 10 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRSAUSAHA : 0 ORG
	POLRI : 6 ORG	TENAGA KONTRAK : 1 ORG
	LAINNYA : 6 ORG	

(Foto Screenshhot Indeks Survey ZI Persepsi Kualitas Pelayanan)

INDEKS ZI SURVEY PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB
8 APRIL 2025 – 25 APRIL 2025

NILAI SURVEY ZI SPKP		
3,95 / 98,63 %		
RESPONDEN		
JUMLAH: 32 Orang		
JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN
L	= 16	TDK SEKOLAH = 0
P	= 16	SD = 0
		SMP = 1
		SMA = 11
		D-I-II-III = 2
		S-1 = 17
		S-2/S-3 = 1

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG
TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

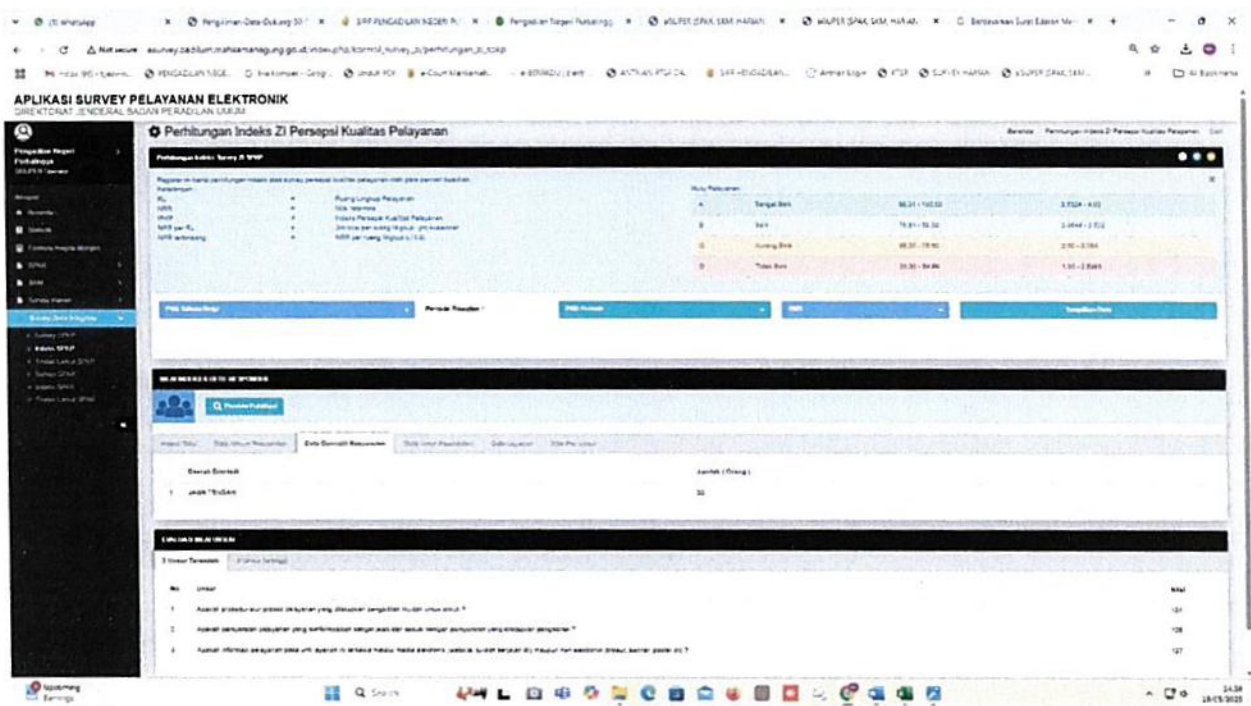
siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	Waktu Rekam
1	Shafa Yenadila R-098036-ZI-IPKP-240D948300 No. HP : 081328877286	JAWA TENGAH	25 Tahun Perempuan	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	17 April 2025
2	Mukhanif R-098036-ZI-IPKP-BF843F1DE5 No. HP : 08156994909	JAWA TENGAH	59 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	3	4	4	4	4	4	17 April 2025
3	Wisnu Aristya Prayoga R-098036-ZI-IPKP-2CFAB78CA9 No. HP : 08574770050	JAWA TENGAH	36 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	17 April 2025
4	Noval Vigurita R-098036-ZI-IPKP-04C0967533 No. HP : 088980410145	JAWA TENGAH	20 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	17 April 2025
5	Didi Andik R-098036-ZI-IPKP-29B93C6EA1 No. HP : 081388307292	JAWA TENGAH	22 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	17 April 2025
6	Riyanto R-098036-ZI-IPKP-FD9091E25A No. HP : 082138251763	JAWA TENGAH	46 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	17 April 2025
7	Pradana Gilar R-098036-ZI-IPKP-BF827EE64B No. HP : 089692082802	JAWA TENGAH	23 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	3	4	4	4	4	4	4	17 April 2025
8	Nurlina R-098036-ZI-IPKP-99C479F488 No. HP : 08164234513	JAWA TENGAH	34 Tahun Perempuan	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	15 April 2025
9	Budi R-098036-ZI-IPKP-C9DDB01B8A No. HP : 085641751513	JAWA TENGAH	63 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	3	4	4	4	4	15 April 2025
10	Ari R-098036-ZI-IPKP-8DA4FED784 No. HP : 8211336173380	JAWA TENGAH	40 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	15 April 2025
11	Achmad R-098036-ZI-IPKP-E4683EC72B No. HP : 087815880125	JAWA TENGAH	41 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	3	4	3	4	4	4	4	4	15 April 2025

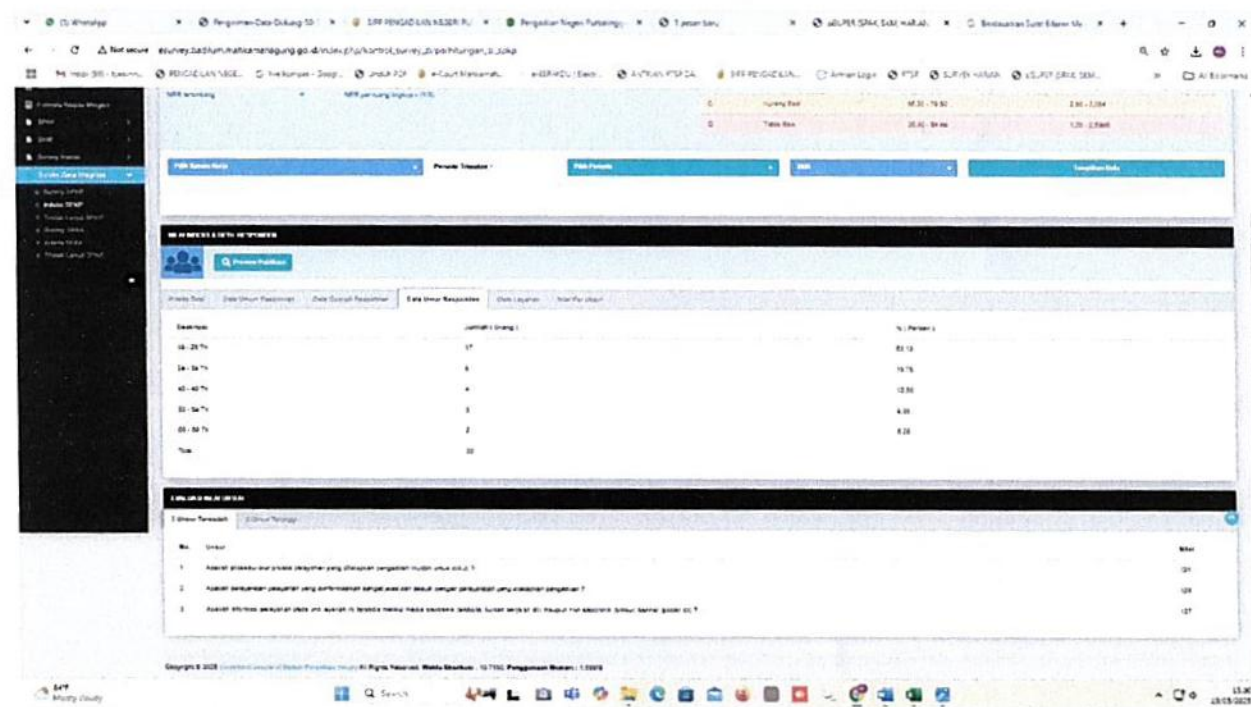
	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	Waktu Rekam
12	Ishak R-098036-ZI-IPKP- B480639CC6 No. HP : 085879000923	JAWA TENGAH	25 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	15 April 2025
13	Arum R-098036-ZI-IPKP- 52BC805E5C No. HP : 082178368818	JAWA TENGAH	30 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	3	4	4	4	4	4	14 April 2025
14	Kusen R-098036-ZI-IPKP- 895483AE9F No. HP : 085113433030	JAWA TENGAH	45 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	14 April 2025
15	Riyan N R-098036-ZI-IPKP- A8D152A270 No. HP : +6281211346716	JAWA TENGAH	27 Tahun Laki-laki	S1TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	11 April 2025
16	Nawang B R-098036-ZI-IPKP- 1F746ADF8C No. HP : +6281225119387	JAWA TENGAH	25 Tahun Perempuan	Diploma 3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	11 April 2025
17	Sheva A R-098036-ZI-IPKP- 961A79D520 No. HP : +6285702223540	JAWA TENGAH	19 Tahun Perempuan	SMUPNS	4	4	3	4	4	4	4	4	11 April 2025
18	Sulimah R-098036-ZI-IPKP- 6556554943 No. HP : +6281352922817	JAWA TENGAH	53 Tahun Perempuan	SMUPNS	4	4	3	4	4	4	4	4	11 April 2025
19	Indah R-098036-ZI-IPKP- 14981C43DE No. HP : 81227162664	JAWA TENGAH	20 Tahun Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	10 April 2025
20	Bima R-098036-ZI-IPKP- 762D09A653 No. HP : 085348418648	JAWA TENGAH	25 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	10 April 2025
21	Rima Kurniasih R-098036-ZI-IPKP- 52F4113841 No. HP : 081215688856	JAWA TENGAH	33 Tahun Perempuan	S1PNS	4	3	4	4	4	4	4	4	10 April 2025
22	Sahron R-098036-ZI-IPKP- E0D7C1B53D No. HP : 081391074758	JAWA TENGAH	63 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	3	4	4	4	4	4	4	10 April 2025
23	Lulu R-098036-ZI-IPKP- 42F0DFC78F	JAWA TENGAH	24 Tahun Perempuan	SMUPNS	4	4	3	4	4	4	4	4	10 April 2025

[illegible]

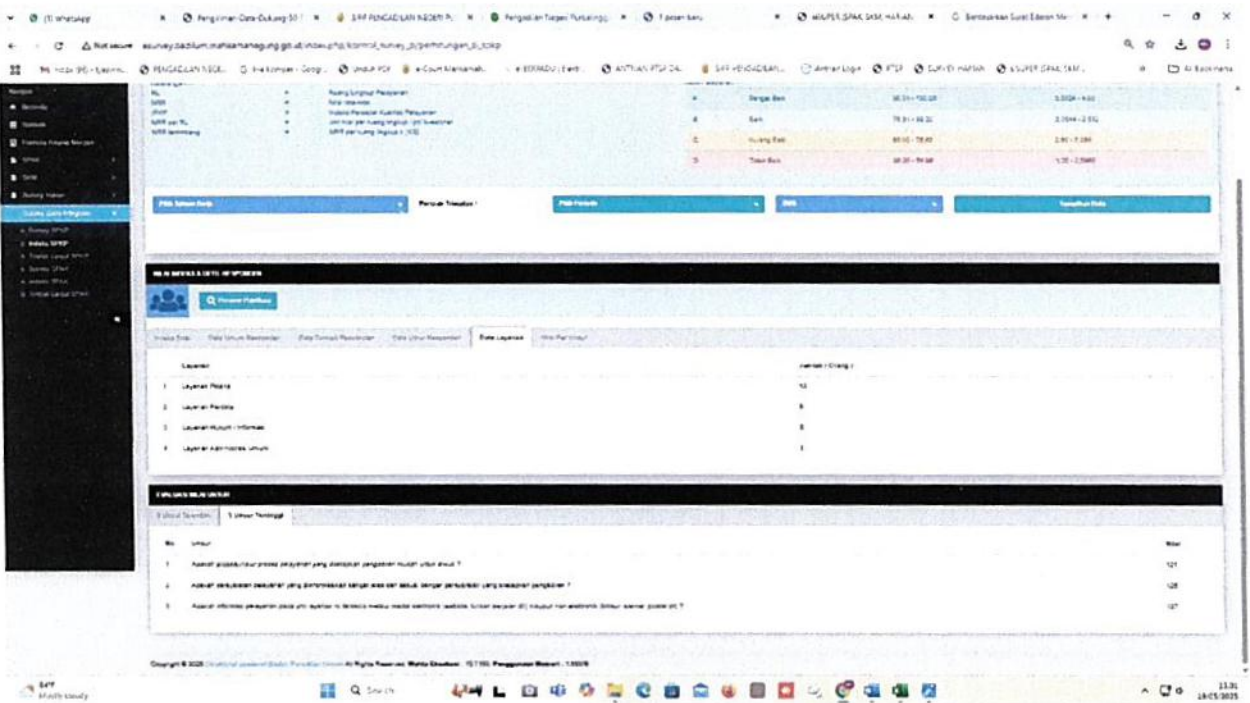
Tangkap Layar Data Domisili Responden



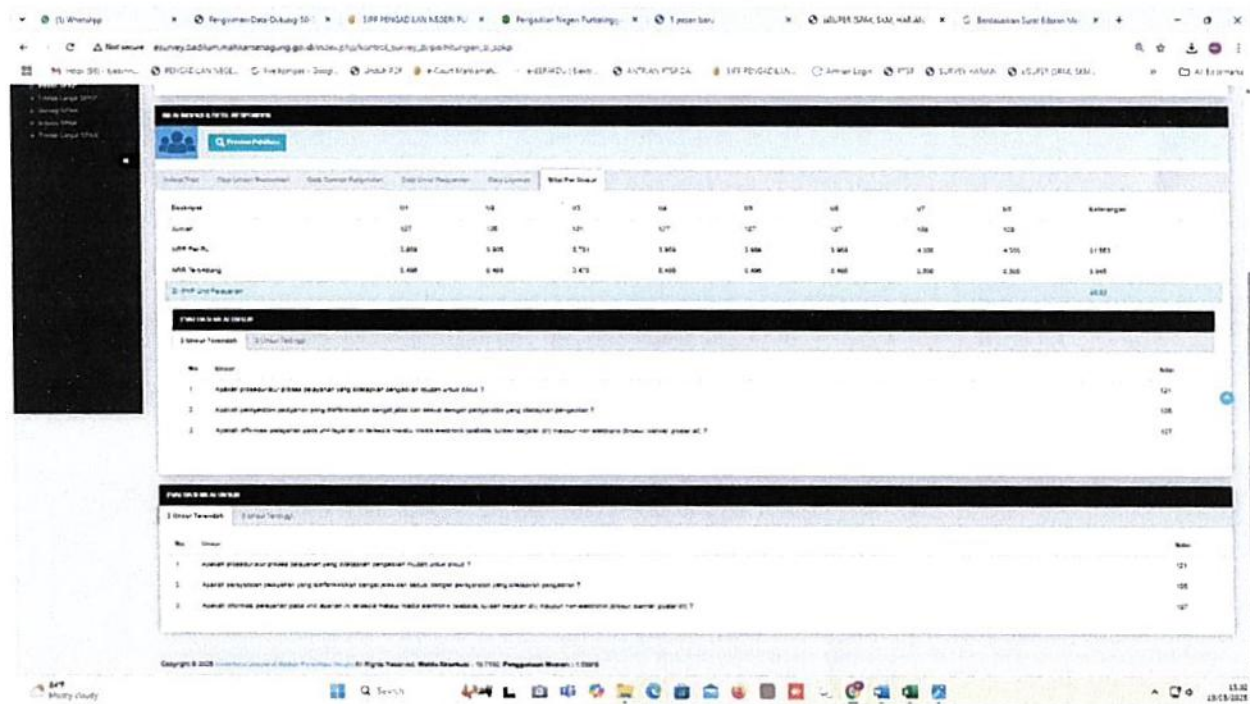
Tangkap Layar Data Umur Responden



Tangkap Layar Data Layanan



Tangkap Layar Data 3 Unsur Terendah



The screenshot displays the 'Pembayaran' (Payment) page in the 'Sistem Informasi Manajemen' (SIM) application. The page features a table with columns for 'No', 'Nama', 'Jumlah', 'Tanggal', 'Status', 'Kategori', 'Subkategori', 'Detail', 'Total', and 'Total'. The data is organized into two main sections: 'Pembayaran' (Payment) and 'Pembayaran' (Payment). The 'Pembayaran' (Payment) section shows a total of 11.163. The 'Pembayaran' (Payment) section shows a total of 1.163. The page also includes a sidebar with navigation links and a footer with the text 'Copyright © 2020 Sistem Informasi Manajemen (SIM) - All Rights Reserved. Made with: 12/10/2020'.